



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Harinto bin Saroto**
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 6 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan RT. 2 RW.1 Desa Manggis
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2021 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
3. Penuntut Umum 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 November 2021 3 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 123/Pid.B/2021/PN.Trk 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Noomor : 123/Pid.B/2021/PN.Trk
6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harinto bin Saroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara berlanjut dengan sengaja melakukan Penggelapan Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harinto bin Saroto berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1420005097539 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021;
 - 1 (satu) bendel laporan keuangan bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
 - 9 (sembilan) karung berisi porang dengan berat total sebanyak 210 kg.
 - 2 (dua) gulung plastik.
 - 1 (satu) unit timbangan.
 - 19 (sembilan belas) buah alat pasha.
 - 10 (sepuluh) ikat jarring.
 - 23 (dua puluh tiga) buah palet.
 - 3 (tiga) lembar terpal.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam No.Pol. tidak tidak diketahui Noka:MHDR100P1J-257325 Nosin:E104-1D480565.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No.pol. AD 6213 YY Noka:MH8FD11003J272507 Nosin:E402ID272640

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG type Galaxy A10s No. Imei 1 : 359304100286098, No. Imei 2 :359305100286095.
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,00- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Wesley

- 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama No. Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto.
- 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 6553-01-0220774-53-7 a.n. Harinto.
- 2 (dua) kartu ATM BRI.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No.Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. HARINTO bulan April 2021 s/d Juli 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rekening : 6553-01-020774-53-7 A.n . HARINTO bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
- 12 (dua belas) buah buku berisi catatan pembelian porang.
- 1 (satu) bendel kwitansi pembelian porang dari petani.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Harinto bin Saroto, pada sekitar bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya terjadi dalam tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw.1 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya Saksi korban Wesley di ajak bisnis tanaman umbi porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora, yang mana Saksi korban Wesley di minta untuk mencari umbi porang dari petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian chip kering porang tersebut di jual / setor / kirim ke perusahaan PT Rajawali milik saksi Kwa Benny Kuncora lalu pada sekitar bulan Maret 2021, saksi Kwa Benny Kuncora memperkenalkan Saksi korban Wesley dengan terdakwa, yang mana dari keterangan saksi KWA Benny Kuncora, ia sudah lama bekerja sama terdakwa di bidang bisnis tanaman porang sehingga Saksi korban Wesley tertarik untuk bisnis tanaman porang dengan terdakwa.

Bahwa Saksi korban Wesley dan terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan , Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora.

Bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapat upah borongan dari Saksi korban Wesley sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley, yang mana terdakwa telah menerima upah dari saksi korban Wesley mulai bulan April 2021 s/d dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp.38.857.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sejak tanggal 07 April 2021 s/d tanggal 17 Juni 2021, Saksi korban Wesley telah mengirim uang (bukti rekening korang terlampir) sejumlah Rp. 1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) kepada terdakwa melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley ke rekening BRI milik terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7 atas nama Harinto untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering ke PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley.

Bahwa untuk pembelian umbi porang yang di lakukan sebanyak 16 kali transaksi antaratanggal 13 April 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021, saksi korban Wesley telah mengirimkan uang (bukti rekening korang terlampir) kepada terdakwa sebesar Rp. 958.053.227,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembelian umbi porang sebanyak 87.916 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) kg namun masih terdapat kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sebesar Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh terdakwa.

Bahwa uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang, digunakan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan namun di gunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya uang di pinjamkan kepada teman-teman terdakwa , untuk membayar upah kerja karyawan yang terdakwa pekerjaan, untuk sewa lahan, membeli peralatan, membeli mobil, sewa lahan dan lain – lain .

Bahwa selain itu, chip kering porang yang seharusnya di kirim ke PT. Rajawali sebagian di jual oleh terdakwa kepada Sdr. Lukman alamat Nganjuk sebanyak 1.300 Kg , Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 kg, Sdr.Waji alamat Madiun sebanyak 1.400 kg dan Sdr. Aris alamat Probolinggo sebanyak 3.000 Kg tanpa sepengetahuan Saksi korban Wesley dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban Wesley tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban Wesley , akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wesley mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Harinto bin Saroto, pada sekitar bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya terjadi dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw.1 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulanya Saksi korban Wesley di ajak bisnis tanaman umbi porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora, yang mana Saksi korban Wesley di minta untuk mencari umbi porang dari petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian chip kering porang tersebut di jual / setor / kirim ke perusahaan PT Rajawali milik saksi Kwa Benny Kuncora lalu pada sekitar bulan Maret 2021, saksi Kwa Benny Kuncora memperkenalkan Saksi korban Wesley dengan terdakwa, yang mana dari keterangan saksi KWA Benny Kuncora, ia sudah lama bekerja sama terdakwa di bidang bisnis tanaman porang sehingga Saksi korban Wesley tertarik untuk bisnis tanaman porang dengan terdakwa.

Bahwa Saksi korban Wesley dan terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan, Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora.

Bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapat upah borongan dari Saksi korban Wesley sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley, yang mana terdakwa telah menerima upah dari saksi korban Wesley mulai bulan April 2021 s/d dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp.38.857.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sejak tanggal 07 April 2021 s/d tanggal 17 Juni 2021, Saksi korban Wesley telah mengirim uang (bukti rekening korang terlampir) sejumlah Rp. 1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) kepada

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley ke rekening BRI milik terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7 atas nama Harinto untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering ke PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley .

Bahwa untuk pembelian umbi porang yang di lakukan sebanyak 16 kali transaksi antaratanggal 13 April 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021, saksi korban Wesley telah mengirimkan uang (bukti rekening korang terlampir) kepada terdakwa sebesar Rp. 958.053.227,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembelian umbi porang sebanyak 87.916 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) kg namun masih terdapat kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sebesar Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603,- (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh terdakwa.

Bahwa uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang, digunakan terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan namun di gunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya uang di pinjamkan kepada teman-teman terdakwa , untuk membayar upah kerja karyawan yang terdakwa pekerjaan, untuk sewa lahan, membeli peralatan, membeli mobil, sewa lahan dan lain – lain .

Bahwa selain itu, chip kering porang yang seharusnya di kirim ke PT. Rajawali sebagian di jual oleh terdakwa kepada Sdr. Lukman alamat Nganjuk sebanyak 1.300 Kg , Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 kg, Sdr.Waji alamat Madiun sebanyak 1.400 kg dan Sdr. Aris alamat Probolinggo sebanyak 3.000 Kg tanpa sepengetahuan Saksi korban Wesley dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban Wesley tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa seizin serta

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi korban Wesley, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wesley mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Harinto bin Saroto, pada sekitar bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021 atau setidaknya - tidaknya terjadi dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw.1 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Mulanya Saksi korban Wesley di ajak bisnis tanaman umbi porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora, yang mana Saksi korban Wesley di minta untuk mencari umbi porang dari petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian chip kering porang tersebut di jual / setor / kirim ke perusahaan PT Rajawali milik saksi Kwa Benny Kuncora lalu pada sekitar bulan Maret 2021, saksi Kwa Benny Kuncora memperkenalkan Saksi korban Wesley dengan terdakwa, yang mana dari keterangan saksi Kwa Benny Kuncora, ia sudah lama bekerja sama terdakwa di bidang bisnis tanaman porang sehingga Saksi korban Wesley tertarik untuk bisnis tanaman porang dengan terdakwa.

Bahwa Saksi korban Wesley dan terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan, Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT RAJAWALI alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora.

Bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapat upah borongan dari Saksi korban Wesley sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley.

Bahwa sejak tanggal 07 April 2021 s/d tanggal 17 Juni 2021, Saksi korban Wesley telah mengirim uang sejumlah Rp. 1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) kepada terdakwa melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley ke rekening BRI milik Terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7 atas nama HARINTO untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering.

Bahwa untuk pembelian umbi porang yang dilakukan sebanyak 16 kali transaksi antartanggal 13 April 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021, saksi korban Wesley telah mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 958.053.227,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembelian umbi porang sebanyak 87.916 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) kg namun masih terdapat kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sebesar Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa.

Bahwa uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley kepada Terdakwa yang seharusnya digunakan untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang, digunakan terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan namun di gunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya uang di pinjamkan kepada teman-teman terdakwa, untuk membayar upah kerja karyawan yang dipekerjakan terdakwa, untuk sewa lahan, membeli peralatan, membeli mobil, sewa lahan dan lain – lain .

Bahwa selain itu, chip kering porang yang seharusnya di kirim ke PT. Rajawali sebagian di jual oleh terdakwa kepada Sdr. Lukman alamat Nganjuk sebanyak 1.300 Kg , Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 kg, Sdr.WAJI alamat Madiun sebanyak 1.400 kg dan Sdr. ARIS alamat Probolinggo sebanyak 3.000 Kg tanpa sepengetahuan Saksi korban Wesley dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa Saksi korban Wesley mau berbisnis umbi porang dengan terdakwa karena terdakwa mendapat informasi dari saksi KWA BENNY Kuncora kalau saksi Kwa Benny Kuncora sudah sekitar 10 tahun bisnis umbi porang dengan terdakwa dan berjalan lancar , yang mana terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban Wesley kalau keterlambatan pengiriman chip kering porang karena tidak ada barang padahal barang berupa umbi porang telah di beli oleh terdakwa namun umbi porang serta chip kering porang tersebut terdakwa jual kepada orang lain, tidak di kirim ke rekanan bisnis Saksi korban Wesley yaitu PT. Rajawali.

Bahwa terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban Wesley tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban Wesley , akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wesley mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wesley , GO, B. Ac, M. A, M. Th, M. Pd.** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terkait laporan saksi di Polres Trenggalek terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelepan;
- Bahwa awalnya saksi di ajak bisnis tanaman porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora di mana saksi disuruh untuk mencari umbi porang ke petani untuk di jual kepada perusahaan milik saksi Kwa Benny Kuncora. Setelah saksi berminat dan menyetujui, kemudian saksi di kenalkan oleh saksi Kwa Benny Kuncora kepada Terdakwa, menurut keterangan saksi Kwa Benny Kuncora bahwa Terdakwa Harianto sudah lama bekerja sama dengan nya di bidang bisnis tanaman porang, saat itu saksi Kwa Benny Kuncora bilang kepada Terdakwa, jaga kepercayaan jangan sampai membohongi saksi;
- Bahwa setelah berkenalan kemudian saksi dan Terdakwa menjalin kerjasama sejak tanggal 13 April 2021 sampai bulan Juli 2021, saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa yang tinggal di Trenggalek Dusun Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebagai pekerja dan selaku koordinator pekerja rajangan umbi porang. Pekerjaan tersebut berupa membeli barang berupa umbi porang, borongan merajang/mengiris umbi porang setebal sekitar 7-8 mm dan dijemur panas matahari yang memakan waktu sekitar 3-4 hari, hasil jemuran chip kering porang wajib disetor Kembali ke pihak pemberi kerja yaitu saksi dan rekan usaha saya yaitu PT. Rajawali. Upah borongan dihitung dengan timbangan berat umbi basah porang yang akan dirajang per kg : Rp 500/ kg, dan akan dibayar setelah hasil jemuran partai per partai barang yang sudah kering. Besarnya upah borongan tersebut dihitung sudah mencakup ongkos kerja sejak umbi basah porang tiba di lokasi rajang (pekerjaan) , biaya rajang, jemur sampai masukin kedalam karung dan siap untuk dikirimkan ke Surabaya. Biaya dan modal pengadaan bahan baku umbi Porang didanai sepenuhnya oleh saksi sebagai pihak pemberi kerja , termasuk membayar upah kerja borongan dan ongkos

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transport hasil kering chip porang ke Surabaya. Umbi Porang menjadi hak milik sepenuhnya saksi sebagai pemberi kerja. Pekerjaan dipercayakan sejak bulan April 2021, semua proses pekerjaan awal mula berjalan dengan baik, tetapi belakangan sejak awal bulan Juni 2021 telah terjadi banyak kejanggalan, yaitu hasil jemur Chip kering porang sering tidak kelihatan di gudang pengerjaan, dan akhirnya baru tahu bahwa sudah dijual tahap demi tahap oleh Terdakwa secara pribadi tanpa diketahui dan disetujui pemilik bahan baku porang selaku pemberi pekerjaan dan sebagian uang modal di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa sejak memperkerjakan Terdakwa saksi telah mengirimin kepada Terdakwa secara Transfer yaitu :
 1. Pada tanggal 7 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 9 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 11 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 4. Pada tanggal 12 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 5. Pada tanggal 12 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 6. Pada tanggal 20 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 7. Pada tanggal 16 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 22 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 9. Pada tanggal 22 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 9.073.000,- (Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 10. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 11. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 23.889.100,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan seratus rupiah).
 12. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.297.300,- (Empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
14. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
15. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
16. Pada tanggal 26 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.361.130,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu serratus tiga puluh rupiah).
17. Pada tanggal 30 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
18. Pada tanggal 30 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 42.279.400,- (Empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan empat ratus rupiah).
19. Pada tanggal 30 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
20. Pada tanggal 30 April 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 26.794.900,- (dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).
21. Pada tanggal 3 Mei 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
22. Pada tanggal 8 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
23. Pada tanggal 8 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.872.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
24. Pada tanggal 9 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 49.128.000,- (Empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
25. Pada tanggal 9 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 49.567.000,- (Empat puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
26. Pada tanggal 17 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk



27. Pada tanggal 17 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
28. Pada tanggal 17 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
29. Pada tanggal 17 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
30. Pada tanggal 17 Juni 2021 mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 36.647.500,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah). Total uang yang saksi kirim kepada Terdakwa untuk biaya beli umbi porang, biaya proses rajang, pengengeringan, pengiriman dan biaya tenaga kerja sejumlah Rp. 1.074.691.330,- (Satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa total uang pembelian umbi porang yang belum di kirim oleh Terdakwa yaitu transaksi 1 s/d 9 sebanyak 6.960 Kg (Enam ribu Sembilan ratus enam puluh kilo gram) sedangkan untuk transaksi 10 s/d 16 sebanyak 3.765 kg (Tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima kilogram) sehingga total porang yang belum dikirim Terdakwa ke porang yang belum Terdakwa ke saksi total 10.725 (Sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima). dan seharusnya 10.725 Kg (Sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima kilo gram) sudah terkirim semuanya hari ini sudah terkirim;
 - Bahwa total chip kering porang yang sampai saat ini belum di kirim oleh Terdakwa ke PT. Rajawali, pada transaksi 1 sampai 9 sebanyak 6.960 (enam ribu sembilan ratus enam puluh) kg sedangkan untuk transaksi 10 sampai 16 sebanyak 3.765 (Tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) kg dengan total seluruhnya sebanyak 10.725 (Sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang jika diuangkan sejumlah Rp.463.320.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alasan Terdakwa belum membeli umbi porang karena barang belum ada yang bagus dan karena pada bulan Juni selalu turun hujan sehingga umbi tidak bisa kering lalu umbi porang di jual oleh Terdakwa kepada pedagang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kwa Benny Kuncora pernah mengembalikan chip kering porang yang Terdakwa kirim ke PT. Rajawali karena kurang kering, saksi Kwa Benny Kuncora minta pada Terdakwa agar chip kering porang tersebut di jemur lagi baru di kirim kembali ke PT. Rajawali namun chip kering porang tersebut di jual oleh Terdakwa kepada pedagang lain namun uangnya tidak terdakwa berikan kepada saksi;
- Bahwa uang yang saat ini belum di belanjakan dan masih di bawa oleh Terdakwa sejumlah Rp.90.637.603, - (Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
- Bahwa saksi mengirim uang kepada terdakwa melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama nya sendiri ke rekening BRI milik Terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7, yang mana saksi mengirim uang kepada terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 total seluruhnya sejumlah Rp. 1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengalami kerugian atas pembayaran pembelian 10.725 (Sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima kilo gram) umbi porang apabila di uangkan sejumlah Rp.463.320.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , selain itu dari uang yang telah saksi di kirim kepada Terdakwa masih terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa atau masih di pegang oleh Terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Kwa Benny Kuncora** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemilik perusahaan PT Rajawali alamat Jl. Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya saksi mengajak saksi korban Wesley untuk bisnis jual beli umbi porang yaitu membeli umbi porang dari pedagang / petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian di jual ke perusahaan milik saksi PT Rajawali alam dan korban Wesley menyetujuinya dan karena korban Wesley belum mengenal tanaman porang kemudian saksi mengenalkan korban Wesley dengan Terdakwa selaku rekan bisnis saksi, sudah sekitar 10 tahun lamanya Terdakwa mengirim umbi porang ke perusahaan milik saksi;
- Bahwa saksi mengenalkan saksi korban Wesley dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 di perumahan milik saksi alamat Pakuwon Indah Vila bukit regency 3 PE 6 No 1 Kota Surabaya;
- Bahwa tanaman porang adalah tanaman umbi-umbian yang dapat di olah untuk bahan mie jepang dan beras (beras shirataki), lem untuk di ekspor ke luar negeri;
- Bahwa saksi korban Wesley dan Terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang sejak bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan , Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7-8 mm kemudian dijemur panas matahari yang memakan waktu sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali;
- Bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat upah borongan dari saksi korban Wesley sejumlah Rp.500,- (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley .
- Bahwa awalnya pengiriman chip kering porang ke PT Rajawali milik saksi berjalan lancar namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan chip kering porang dan saat saksi tanyakan hal tersebut Terdakwa memberikan berbagai alasan;

- Bahwa saksi pernah mengembalikan chip kering porang sebanyak 5 ton seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa kirim ke PT. Rajawali karena kurang kering, Saksi minta pada Terdakwa agar chip kering porang tersebut di jemur lagi baru di kirim kembali ke PT. Rajawali namun chip kering porang tersebut di jual oleh Terdakwa kepada pedagang lain namun uangnya tidak Terdakwa berikan kepada saksi Wesley ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi **Slamet Widodo bin Saroto** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021, Terdakwa membeli umbi porang di tempat saksi alamat Dusun Selur Rt. 015 Rw. 005 Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi di suruh kakaknya Terdakwa untuk mencari umbi porang pada petani kemudian di beri keuntungan 2% dari total pembelian dan 1 % untuk transportasi , yang mana saksi mengambil keuntungan sejumlah Rp.200,- (dua ratus rupiah) s/d Rp. 300 ,- (tiga ratus rupiah) perkilo dari umbi porang yang saksi beli dari petani;
- Bahwa total umbi porang yang Terdakwa beli dari saksi sebanyak 61.465,5 kg atau total sejumlah Rp. 444.562.000 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang mana semua umbi porang tersebut sudah Saksi kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual umbi porang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan keuntungan dari pembelian dari petani sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Saksi **Soiran Bin Tukiman** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Terdakwa yang bertugas menimbang umbi porang basah yang baru dibeli dari pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2021 s/d Juli 2021 di rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt. 6 Rw. 2 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek.

- Bahwa Terdakwa membeli barang umbi porang rata-rata dari pengepul di sekitar Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa membayar upah saksi Tergantung berapa banyak umbi porang yang saksi timbang. sejak bekerja dengan Terdakwa saksi sudah diberi upah 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa saksi **Suwaji Bin Siman** dan saksi **Sutarto Als Karto Bin Paiman** dibacakan di depan persidangan:

1. Saksi **Suwaji Bin Siman** :

- Bahwa saksi telah membeli Chip umbi porang kering kepada terdakwa sebanyak 2 (dua kali) dari terdakwa pada bulan Juni 2021 sebanyak 600 Kg (enam ratus kilo gram) dan pada bulan Juli 2021 sebanyak 800 Kg (delapan ratus kilo gram);
- Bahwa harga chip umbi porang kering dari terdakwa per kilo gramnya saksi beli sejumlah 46.000.00 (empat puluh enam ribu rupiah) dan pengiriman ke dua harganya menurun yaitu sejumlah Rp. 45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo gramnya kondisi chip umbi porang bagus sedangkan yang kondosi chip umbi porang kering yang rusak saksi kembalikan;
- Bahwa Umbi porang kering yang sebagian saksi kembalikan karena mengalami kerusakan dimana chip umbi porang kering tersebut banyak yang berjamur dan berwarna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa umbi porang yang dijual kepada saksi adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa total uang yang saksi bayar kepada terdakwa adalah yang pertama sejumlah Rp. 41.400.000.00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu ruiah) dan pembelian yang kedua sejumlah Rp. 27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) totalo yang saksi bayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui chip umbi porang kering yang dijual terdakwa kepada saksi tersebut merupakan milik saksi Bestley karena menurut pengakuan terdakwa chip umbi porang tersebut adalah miliknya sendiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Sutarto Als Karto Bin Paiman** :

- Bahwa saksi telah membeli Chip umbi porang kering kepada terdakwa pada bulan Juli 2021 dengan diantar kerumah saksi Dusun Oro-orowaru RT.28 RW.4 Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi membeli chip umbi porang kering dari terdakwa per kilonya sejumlah Rp.45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah) karena mengalami banyak kerusakan banyak yang berjamur dan berwarna hitam;
- Bahwa harga umbi porang dalam kondisi bagus saat itu harganya per kilo gram sekitar Rp. 49.000.00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa penjualan chip umbi porang kering adalah sejumlah Rp. 67.500.000.00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui chip umbi porang kering yang dijual terdakwa kepada saksi tersebut merupakan milik saksi Bestley karena menurut pengakuan terdakwa chip umbi porang tersebut adalah miliknya sendiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa atas laporan saksi korban Wesley ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban Wesley sejak bulan April 2021 sampai bulan Juli 2021 bertempat di rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw.1 Desa Manggis Kecamatan Panggul Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi korban Wesley adalah orang yang memperkerjakan Terdakwa untuk mencari umbi tanaman porang untuk di rajang lalu di keringkan selanjutnya chip kering umbi porang tersebut di kirim ke rekan kerja saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali milik saksi Kwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Kuncora alamat Jl. Ambeng-ambeng No. KM 14 No. 77 Area sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Wesley karena dikenalkan oleh saksi Kwa Benny Kuncora pada bulan Maret 2021 dan mulai bekerja sama dengan saksi korban Wesley pada sekitar awal bulan April 2021;
- Bahwa kerjasama antara saksi korban Wesley dengan Terdakwa yaitu Terdakwa bertugas membeli umbi porang pada petani dan pengepul lalu umbi porang tersebut di rajang / diiris setebal sekitar 7-8 mm kemudian dijemur panas matahari yang memakan waktu sekitar 3-4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor kembali ke pihak pemberi kerja yaitu saksi korban Wesley atau mitra kerjanya perusahaan milik saksi Kwa Benny Kuncora yaitu PT Rajawali alamat Jl. Ambeng-ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bekerja sama dengan saksi korban Wesley yaitu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley, di mana upah tersebut di bagi dengan karyawan yang Terdakwa pekerjakan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan umbi porang dari petani maupun pengepul lalu Terdakwa beritahukan kepada saksi korban Wesley kalau telah mendapatkan barang, kemudian saksi korban Wesley akan mentransfer sejumlah uang untuk membeli umbi porang sekaligus biaya lainnya termasuk biaya proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang ke PT Rajawali dan apabila ada sisa uang maka akan di jadikan saldo untuk pembelian berikutnya;
- Bahwa chip kering umbi porang di kirim ke PT Rajawali alamat Jl. Ambeng-ambeng No. KM 14 No 77 Area sawah watangrejo Kec. Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dengan menggunakan truck yang di sewa, yang mana biaya kirim di tanggung oleh saksi korban Wesley
- Bahwa nomor rekening yang di gunakan Terdakwa untuk menerima uang dari saksi korban Wesley yaitu Rekening BRI No Rekening 6553-0102-0774-537 dan 1112-0102-2634-505 atas nama Harinto;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021 Terdakwa mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley untuk biaya beli umbi porang, proses rajang, pengeringan, pengiriman dan biaya tenaga kerja dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 7 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 9 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 11 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
 4. Pada tanggal 12 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 5. Pada tanggal 12 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 6. Pada tanggal 20 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 7. Pada tanggal 16 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 8. Pada tanggal 22 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 9. Pada tanggal 22 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 9.073.000,- (Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 10. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 11. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 23.889.100,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus rupiah).
 12. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 13. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 40.297.300,- (Empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
15. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
16. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 15.361.130,- (Lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
17. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
18. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 42.279.400,- (Empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
19. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
20. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 26.794.900,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
21. Pada tanggal 3 Mei 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
22. Pada tanggal 8 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
23. Pada tanggal 8 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 30.872.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
24. Pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 49.128.000,- (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
25. Pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 49.567.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
26. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 28.518.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
27. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

29. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

30. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 36.647.500,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Total uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan dan pengiriman chip kering porang sejumlah Rp.1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa transaksi pembelian umbi porang dilakukan sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 8.620 (delapan ribu enam ratus dua puluh) kg dengan harga 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) per kg, sejumlah Rp. 74.997.393 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Pada tanggal 16 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.850 Kg (Empat ribu delapan ratus lima puluh) kg dengan harga Rp. 8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Pada tanggal 20 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 5.781 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 50.296.440,- (Lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam empat ratus empat puluh rupiah)
4. Pada tanggal 22 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 6.790 Kg (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 59.073.000,- (Lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 23 April 2021 umbi porang sebanyak 8.493 Kg (delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kilo sejumlah Rp. 73.891.884,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
6. Pada tanggal 24 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 10.379 Kg (sepuluh ribu tiga puluh tujuh sembilan) kg dengan harga Rp.8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp.90.297.300,- (Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
7. Pada tanggal 26 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 13.260 Kg (Tiga belas ribu dua ratus enam puluh , Kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp.115.361.130, (Seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
8. Pada tanggal 29 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 11.118 Kg (Sebelas ribu seratus delapan belas) Kg dengan harga Rp.8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 92.280.562,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
9. Pada tanggal 1 Mei 2021 membeli umbi porang sebanyak 6.092 Kg (enam ribu sembilan puluh dua) Kg dengan harga Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 50.560.280,- (Lima puluh juta lima ratus enam puluh ribudua ratus delapan puluh rupiah).

Dari total 9 kali transaksi pembelian umbi porang, saksi korban Wesley telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.648.467.989,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) namun masih ada kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 6.959,70 (enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh) kg.

10. Pada tanggal 8 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 6.807,46 (Enam ribu delapan ratus tujuh koma empat puluh enam) kg dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilogram sejumlah Rp. 49.013.712,- (Empat puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

11. Pada tanggal 8 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 7.776.49 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma empat puluh sembilan) kg dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) per kg sejumlah Rp. 55.990.728 (Lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
12. Pada tanggal 9 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 6.790 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg dengan harga Rp.7.300 (tujuh ribu tiga ratus) per kg sejumlah Rp.49.567.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
13. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 8.733,88 Kg (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) kg dengan harga Rp.7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) per kg sejumlah Rp. 64.194.018 (Enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah).
14. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.851,94 Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh satu koma sembilan puluh empat) umbi porang dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus per kg) sejumlah Rp. 35.420.000,- (Tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah).
15. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.395.07 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh) kg dengan harga Rp. 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) per kg sejumlah Rp. 32.303.765,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
16. Pada tanggal 19 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 3.142,32 (Tiga ribu seratus empat puluh dua koma tiga puluh dua) kg dengan harga Rp. 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kg sejumlah Rp. 23.096.015 (dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima belas rupiah).

Dari total 7 kali transaksi pembelian umbi porang, saksi korban Wesley telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.309.585.238,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) namun masih ada kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 3.765 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) kg.

- Bahwa 16 kali transaksi pembelian umbi tersebut, masih terdapat kekurangan pengiriman 10.724,70 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma tujuh puluh) kg chip kering umbi porang karena ada kendala yaitu belum ada panen, umbi porang serta chip kering porang yang kualitasnya jelek Terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban Wesley;
- Bahwa uang yang di kirimkan oleh saksi Wesley kepada Terdakwa untuk membeli umbi porang sudah Terdakwa belikan umbi porang namun kemudian umbi porang tersebut tidak di olah menjadi chip kering porang namun Terdakwa jual kepada :
 - Sdr. H. Lukman alamat pabrik di Nganjuk jumlah 1.300 (seribu tiga ratus) kg.
 - Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kg.
 - Sdr. Suwaji alamat Madiun 1400 kg.
 - Sdr. Aris alamat Probolinggo 3.000 (tiga ribu) kg.
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk macam-macam yang rinciannya adalah :
 - a .Membeli alat, perlengkapan, tenaga kerja dan sewa lahan sejumlah Rp.109.600.000,- (Seratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 1. Sewa lahan Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Beli plastik Rp. 16.600.000,- (Enam belas juta enam ratus ribu rupiah)
 3. Beli jaring Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 4. Beli lampu Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
 5. Perlengkapan listrik Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Papan kayu Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 7. Terpal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 8. Tenaga untuk lahan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 9. Tenaga masak selama 3,5 bulan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membeli timbangan Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 11. Belanja keperluan gergaji ,sarung tangan,jarum,karung dll. sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 12. Membeli 2 (dua) unit sepeda motor untuk alat angkut sejumlah Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 13. Aqua isi ulang dan listrik sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 14. Membeli pasah manual seharga 20 barang,masing-masing barang sehargaRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 15. Membayar tenaga kerja sejumlah Rp. 41.000.000,- (Empat satu juta rupiah)
- b.Untuk uang muka pembelian umbi porang Rp. 8.0633.000,- (Delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
1. Untuk uang muka pembelian umbi porang ke Sdr. Tamar alamat Rt. 02 Rw.01 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 4.000.000,- (Lima juta rupiah)
 2. Untuk uang muka pembelian umbi porang ke Sdr. Sukron alamat Dusun Guwo Rt.1 Rw. 2 Desa Wonodadi Kec. Ngrayun Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 1.570.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 3. Untuk uang muka pembelian umbi porang ke Sdr. Subandriyo alamat Dusun Krandi Rt. 50 Rw.25 Desa Cakul Kec. Dongko Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 2.463. 000,- (dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- c. Di pinjamkan ke orang sejumlah Rp. 36.850.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:
1. Di pinjam oleh ke Sdr. Pangat alamat Dusun Ngalaran Desa Cakul Kec. Dongko Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
 2. Di pinjam oleh Sdr. Senen alamat Dusun Guwo Rt.1 Rw.2 Desa Wonodadi Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 3. Di pinjam oleh Sdr. Sudarminto alamat Dusun Selur Rt.16 Rw. 6 Desa Tangkil Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di pinjam oleh Sdr. Ali Syukur alamat Rt. 06 Rw.01 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
5. Di pinjam oleh Sdr. WIJI alamat Jombang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
6. Di pinjam oleh Sdr.Mukiyat alamat Rt. 02 Rw.01 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Di pinjam oleh Sdr. Ladi alamat Rt. 19 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
8. Di pinjamkan Sdr. Cahyono alamat Desa Selun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9. Di pinjamkan Sdr. Ridwan Abdillah alamat Desa Kedang Kec. Buyasuri Kab. Lembatan Prov NTT sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
10. Di pinjamkan Sdr. Sunarto alamat lupa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
11. Di pinjamkan ke Sdr.Imam Suhadi alamat Malang sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Di hutangkan ke Sdr. Muhamad Baihaqi alamat Kab. Banyuwangi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
13. Di hutangkan ke Sdr.Paijo (yang terima istrinya yang bernama RINI) alamat Desa Tangkil Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. Di hutangkan ke Sdr. Soeran alamat Desa Kertosono Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
15. Di hutangkan kepada Sdr. Sodik alamat Dusun Joketro Rt.27 Rw.9 Desa. Nglebeng Kec. Panggul sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
16. Di hutangkan kepada Sdr. Sudarminto alamat Dsn. Dolop Kec. Tangkil Kec. Panggul sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
17. Di hutangkan kepada Sdr. Waji alamat Dsn. Pagerwatu Kec. Manggis Kab. Panggul sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Di hutangkan kepada Sdr. Sandari alamat Kab. Pelaihari Prov.Kalimantan selatan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
19. Di hutangkan kepada Sdr. Aris alamat Lampung sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
20. Di hutangkan kepada Sdr. Ecik (adik keponakan) alamat Flores NTT sejumlah Rp.1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
21. Di hutangkan kepada Sdr. Ali Suwanto alamat Kab. Nganjuk sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) .
- d. Di gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sewa lahan untuk tanam porang Sdr. Mislani alamat Rt. 02 Rw.01 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 2. Untuk DP/uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil honda mobilio kepada Sdr. JONSON alamat Kab. Laboan Bajo NTT sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) .
 3. Untuk kebutuhan keluarga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 4. Membeli pulsa untuk di jual kembali sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 5. Mengirim uang ke Ibu angkat saya Sdri. Maria Magdalena alamat Desa Ketang Kec. Lelak Kab. Manggarai Tengah Prov NTT sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 6. Membayar hutang kepada Sdr. YAYUK alamat Desa Kertosono Kec. Panggul sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 7. Membayar hutang ke Bank Tani alamat Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 8. Membayar hutang kepada Sdr. Hari alamat Kab. Ngawi sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 9. Membayar hutang kepada ke Sdr. Yatmin sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) alamat Rt. 20 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek.
 10. Membayar hutang kepada sejumlah Sdr. 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada Sdr. BU Kartini alamat Kec. Slaung Kab. Ponorogo.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membayar hutang kepada sejumlah Sdr. 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada Sdr. Bu Anto alamat Desa Ngrayun Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.
 12. Membayar hutang kepada sejumlah Sdr. 5.000.000,- (lima juta rupiah kepada Sdr. Sulasmi alamat Desa Temon Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.
 13. Membayar hutang kepada sejumlah Sdr. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah kepada Sdr. Suyono alamat Rt.11 Rw. 3 Desa Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek.
 14. Untuk ke kondangan manten sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 15. Saya belikan bibit bambu sejumlah Rp. 7.00.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- e. Kerugian tidak memenuhi target randemen dan kerusakan barang akibat hujan kemudian barang tersebut saya jual ke pedagang lain dengan barang total kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- f. Barang berupa umbi porang yang kering sebanyak 200 Kg (dua ratus kilo gram) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih di rumah nya.
- Bahwa uang pembelian alat, tenaga kerja dan sewa lahan tidak masuk dalam perjanjian pekerjaan yang di berikan Saksi korban Wesley di mana pembelian tersebut merupakan kebijakan nya sendiri;
 - Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli alat, tenaga kerja dan sewa lahan, uang muka pembelian umbi porang dengan seijin korban Wesley, sedangkan meminjamkan uang dan menggunakan uang milik korban Wesley untuk di hutangkan ke teman-teman saudara dan di gunakan untuk kepentingan pribadi saudara tanpa sepengetahuan saksi korban Wesley selaku pemilik uang;
 - Bahwa uang yang berada di 2 (dua) rekening BRI Terdakwa yaitu nomor rekening 111201023634505 KCP laboan bajo alamat jl. Soekarno-Hatta Laboan Bajo Manggarai barat masih Rp. 51.000,- (Lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk rekening 655301020774537 Kanca Trenggalek masih ada saldo sejumlah Rp. 27.000,- (Dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa umbi porang sebanyak 10.725 (Sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) senilai Rp90.637.603, - (Sembilan puluh juta enam ratus tiga

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) adalah uang yang telah di transfer saksi korban Wesley belum bisa kirim karena sebagian ada di petani dan pengepul sedangkan uangnya sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1420005097539 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021;
3. 1 (satu) bendel laporan keuangan bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
4. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama No. Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto.
5. 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 6553-01-0220774-53-7 a.n. HARINTO.
6. 2 (dua) kartu ATM BRI.
7. 1 (satu) bendel rekening koran BRI No.Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto bulan April 2021 s/d Juli 2021.
8. 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rekening : 6553-01-020774-53-7 A.n . Harinto bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
9. 12 (dua belas) buah buku berisi catatan pembelian porang.
10. 1 (satu) bendel kwitansi pembelian porang dari petani.
11. 2 (dua) gulung plastik.
12. 1 (satu) unit timbangan.
13. 19 (sembilan belas) buah alat pasha.
14. 10 (sepuluh) ikat jarring.
15. 23 (dua puluh tiga) buah palet.
16. 3 (tiga) lembar terpal.
17. 9 (sembilan) karung berisi Porang dengan berat total sebanyak 210 kg.
18. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam No.Pol. tidak diketahui Noka:MHDR100P1J-257325 Nosin:E104-1D480565.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No.pol. AD 6213
YY Noka:MH8FD11003J272507 Nosin:E402ID272640
- 20.1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG type Galaxy A10s No. Imei 1
: 359304100286098, No. Imei 2 :359305100286095.
21. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
22. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
23. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
24. Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Wesley di ajak bisnis tanaman umbi porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora, yang mana Saksi korban Wesley di minta untuk mencari umbi porang dari petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian chip kering porang tersebut di jual / setor / kirim ke perusahaan PT Rajawali milik saksi Kwa Benny Kuncora lalu pada sekitar bulan Maret 2021, saksi Kwa Benny Kuncora memperkenalkan Saksi korban Wesley dengan Terdakwa, yang mana dari keterangan saksi Kwa Benny Kuncora, ia sudah lama bekerja sama Terdakwa di bidang bisnis tanaman porang sehingga Saksi korban Wesley tertarik untuk bisnis tanaman porang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Wesley dan Terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan, Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh Terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat upah borongan dari Saksi korban Wesley sejumlah Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley , yang mana Terdakwa telah menerima upah dari saksi korban Wesley mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp.38.857.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021 Terdakwa mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley ke rekening BRI milik Terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7 atas nama Harinto/Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw. 1 Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek untuk untuk biaya beli umbi porang, proses rajang, pengeringan, pengiriman dan biaya tenaga kerja dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 7 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 2. Pada tanggal 9 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
 3. Pada tanggal 11 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
 4. Pada tanggal 12 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 5. Pada tanggal 12 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 6. Pada tanggal 20 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 7. Pada tanggal 16 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



8. Pada tanggal 22 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
9. Pada tanggal 22 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 9.073.000,- (Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
11. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 23.889.100,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus rupiah).
12. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
13. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 40.297.300,- (Empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
14. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
15. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
16. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 15.361.130,- (Lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
17. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
18. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 42.279.400,- (Empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
19. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
20. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 26.794.900,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
21. Pada tanggal 3 Mei 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
22. Pada tanggal 8 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).



23. Pada tanggal 8 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 30.872.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
24. Pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 49.128.000,- (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
25. Pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 49.567.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
26. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 28.518.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
27. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
28. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
29. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
30. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 36.647.500,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Total uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan dan pengiriman chip kering porang sejumlah Rp.1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa transaksi pembelian umbi porang dilakukan sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 13 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 8.620 (delapan ribu enam ratus dua puluh) kg dengan harga 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) per kg, sejumlah Rp. 74.997.393 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).



2. Pada tanggal 16 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.850 Kg (Empat ribu delapan ratus lima puluh) kg dengan harga Rp. 8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Pada tanggal 20 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 5.781 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 50.296.440,- (Lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam empat ratus empat puluh rupiah)
4. Pada tanggal 22 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 6.790 Kg (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 59.073.000,- (Lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23 April 2021 umbi porang sebanyak 8.493 Kg (delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kilo sejumlah Rp. 73.891.884,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
6. Pada tanggal 24 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 10.379 Kg (sepuluh ribu tiga puluh tujuh sembilan) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 90.297.300,- (Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
7. Pada tanggal 26 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 13.260 Kg (Tiga belas ribu dua ratus enam puluh, Kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 115.361.130, (Seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
8. Pada tanggal 29 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 11.118 Kg (Sebelas ribu seratus delapan belas) Kg dengan harga Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 92.280.562,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
9. Pada tanggal 1 Mei 2021 membeli umbi porang sebanyak 6.092 Kg (enam ribu sembilan puluh dua) Kg dengan harga Rp. 8.300



(delapan ribu tiga ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 50.560.280,- (Lima puluh juta lima ratus enam puluh ribudua ratus delapan puluh rupiah).

Dari total 9 kali transaksi pembelian umbi porang, saksi korban Wesley telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.648.467.989,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) namun masih ada kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 6.959,70 (enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh) kg.

10. Pada tanggal 8 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 6.807,46 (Enam ribu delapan ratus tujuh koma empat puluh enam) kg dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram sejumlah Rp. 49.013.712,- (Empat puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

11. Pada tanggal 8 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 7.776.49 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma empat puluh sembilan) kg dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) per kg sejumlah Rp. 55.990.728 (Lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

12. Pada tanggal 9 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 6.790 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) per kg sejumlah Rp. 49.567.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

13. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 8.733,88 Kg (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) kg dengan harga Rp. 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) per kg sejumlah Rp. 64.194.018 (Enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah).

14. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.851,94 Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh satu koma sembilan puluh empat) umbi porang dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus per kg) sejumlah Rp. 35.420.000,- (Tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.395.07 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh) kg dengan harga Rp. 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) per kg



sejumlah Rp. 32.303.765,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

16. Pada tanggal 19 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 3.142,32 (Tiga ribu seratus empat puluh dua koma tiga puluh dua) kg dengan harga Rp. 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kg sejumlah Rp. 23.096.015 (dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima belas rupiah).

Dari total 7 kali transaksi pembelian umbi porang, saksi korban Wesley telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.309.585.238,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) namun masih ada kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 3.765 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) kg.

- Bahwa untuk pembelian umbi porang yang dilakukan sebanyak 16 kali transaksi antara tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021, saksi korban Wesley telah mengirimkan uang (bukti rekening korang terlampir) kepada Terdakwa sebesar Rp. 958.053.227,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembelian umbi porang sebanyak 87.916 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) kg namun masih terdapat kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sebesar Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley kepada Terdakwa yang seharusnya digunakan untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang, digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan namun di gunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya uang di pinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk membayar upah kerja karyawan yang Terdakwa pekerjakan, untuk sewa lahan, membeli peralatan, membeli mobil, sewa lahan dan lain – lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, chip kering porang yang seharusnya di kirim ke PT. Rajawali sebagian di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Lukman alamat Nganjuk sebanyak 1.300 Kg , Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 kg, Sdr.Waji alamat Madiun sebanyak 1.400 kg dan Sdr. Aris alamat Probolinggo sebanyak 3.000 Kg tanpa sepengetahuan Saksi korban Wesley dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban Wesley tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban Wesley;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wesley mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **Harinto bin Saroto**, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Saksi korban Wesley di ajak bisnis tanaman umbi porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora, yang mana Saksi korban Wesley di minta untuk mencari umbi porang dari petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian chip kering porang tersebut di jual / setor / kirim ke perusahaan PT Rajawali milik saksi Kwa Benny Kuncora lalu pada sekitar bulan Maret 2021, saksi Kwa Benny Kuncora memperkenalkan Saksi korban Wesley dengan Terdakwa, yang mana dari keterangan saksi Kwa Benny Kuncora, ia sudah lama bekerja sama Terdakwa di bidang bisnis tanaman porang sehingga Saksi korban Wesley tertarik untuk bisnis tanaman porang dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Saksi korban Wesley dan Terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan, Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh Terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora;

Menimbang, bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat upah borongan dari Saksi korban Wesley sejumlah Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley, yang mana Terdakwa telah menerima upah dari saksi korban Wesley mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp.38.857.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021 Terdakwa mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley ke rekening BRI milik Terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7 atas nama Harinto/Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw. 1 Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek untuk untuk biaya beli umbi porang, proses rajang, pengeringan, pengiriman dan biaya tenaga kerja dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 9 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).



3. Pada tanggal 11 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
4. Pada tanggal 12 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
5. Pada tanggal 12 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
6. Pada tanggal 20 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
7. Pada tanggal 16 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
8. Pada tanggal 22 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
9. Pada tanggal 22 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 9.073.000,- (Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
11. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 23.889.100,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus rupiah).
12. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
13. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 40.297.300,- (Empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
14. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
15. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
16. Pada tanggal 26 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 15.361.130,- (Lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).
17. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 42.279.400,- (Empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
19. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
20. Pada tanggal 30 April 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 26.794.900,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
21. Pada tanggal 3 Mei 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
22. Pada tanggal 8 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
23. Pada tanggal 8 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 30.872.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
24. Pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 49.128.000,- (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
25. Pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 49.567.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
26. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari sejumlah Rp. 28.518.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
27. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
28. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
29. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 28.518.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
30. Pada tanggal 17 Juni 2021 mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley sejumlah Rp. 36.647.500,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Total uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan dan pengiriman chip kering porang sejumlah Rp.1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa transaksi pembelian umbi porang dilakukan sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 8.620 (delapan ribu enam ratus dua puluh) kg dengan harga 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) per kg, sejumlah Rp. 74.997.393 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Pada tanggal 16 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.850 Kg (Empat ribu delapan ratus lima puluh) kg dengan harga Rp. 8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 41.710.000,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Pada tanggal 20 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 5.781 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 50.296.440,- (Lima puluh juta dua ratus Sembilan puluh enam empat ratus empat puluh rupiah)
4. Pada tanggal 22 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 6.790 Kg (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 59.073.000,- (Lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23 April 2021 umbi porang sebanyak 8.493 Kg (delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kilo sejumlah Rp. 73.891.884,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
6. Pada tanggal 24 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 10.379 Kg (sepuluh ribu tiga puluh tujuh sembilan) kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah



Rp. 90.297.300,- (Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

7. Pada tanggal 26 April 2021 membeli umbi porang sebanyak 13.260 Kg (Tiga belas ribu dua ratus enam puluh , Kg dengan harga Rp. 8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 115.361.130, (Seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah).

8. Pada tanggal 29 April 2021, membeli umbi porang sebanyak 11.118 Kg (Sebelas ribu seratus delapan belas) Kg dengan harga Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 92.280.562,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

9. Pada tanggal 1 Mei 2021 membeli umbi porang sebanyak 6.092 Kg (enam ribu sembilan puluh dua) Kg dengan harga Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kg sejumlah Rp. 50.560.280,- (Lima puluh juta lima ratus enam puluh ribudua ratus delapan puluh rupiah).

Dari total 9 kali transaksi pembelian umbi porang, saksi korban Wesley telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.648.467.989,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) namun masih ada kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 6.959,70 (enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh) kg.

10. Pada tanggal 8 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 6.807,46 (Enam ribu delapan ratus tujuh koma empat puluh enam) kg dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram sejumlah Rp. 49.013.712,- (Empat puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

11. Pada tanggal 8 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 7.776.49 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma empat puluh sembilan) kg dengan harga Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus) per kg sejumlah Rp. 55.990.728 (Lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

12. Pada tanggal 9 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 6.790 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) kg dengan harga Rp. 7.300



(tujuh ribu tiga ratus) per kg sejumlah Rp.49.567.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

13. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 8.733,88 Kg (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan) kg dengan harga Rp.7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) per kg sejumlah Rp. 64.194.018 (Enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah).

14. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.851,94 Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh satu koma sembilan puluh empat) umbi porang dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus per kg) sejumlah Rp. 35.420.000,- (Tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Pada tanggal 17 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 4.395,07 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh) kg dengan harga Rp. 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) per kg sejumlah Rp. 32.303.765,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

16. Pada tanggal 19 Juni 2021, membeli umbi porang sebanyak 3.142,32 (Tiga ribu seratus empat puluh dua koma tiga puluh dua) kg dengan harga Rp.7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kg sejumlah Rp. 23.096.015 (dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu lima belas rupiah).

Dari total 7 kali transaksi pembelian umbi porang, saksi korban Wesley telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.309.585.238,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) namun masih ada kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 3.765 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) kg.

Menimbang, bahwa untuk pembelian umbi porang yang di lakukan sebanyak 16 kali transaksi antara tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021, saksi korban Wesley telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 958.053.227,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembelian umbi porang sebanyak 87.916 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) kg namun masih terdapat kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus



dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sebesar Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley kepada Terdakwa yang seharusnya digunakan untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang, tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya uang di pinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk membayar upah kerja karyawan yang Terdakwa pekerjaan, untuk sewa lahan, membeli peralatan, membeli mobil, sewa lahan dan lain – lain;

Menimbang, bahwa selain itu, chip kering porang yang seharusnya di kirim ke PT. Rajawali sebagian di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Lukman alamat Nganjuk sebanyak 1.300 Kg , Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 kg, Sdr.Waji alamat Madiun sebanyak 1.400 kg dan Sdr. Aris alamat Probolinggo sebanyak 3.000 Kg tanpa sepengetahuan Saksi korban Wesley dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban Wesley tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban Wesley;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wesley mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sejumlah Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa sehingga totalnya kurang lebih sejumlah Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur dengan terpenuhinya salah sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi korban Wesley dan Terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan, Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora;

Menimbang, bahwa semua biaya untuk pengadaan / pembelian bahan baku umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering yang menanggung / memodali adalah saksi korban Wesley dan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat upah borongan dari Saksi korban Wesley sejumlah Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kilogram umbi porang basah, yang akan dibayar setelah chip kering porang di kirim atau di terima oleh PT Rajawali selaku mitra kerja saksi korban Wesley, yang mana Terdakwa telah menerima upah dari saksi korban Wesley mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp.38.857.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama saksi korban Wesley dan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pekerja yang menerima upah dari saksi korban Wesley dengan demikian unsur yang ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi korban Wesley di ajak bisnis tanaman umbi porang oleh saksi Kwa Benny Kuncora, yang mana Saksi korban Wesley di minta untuk mencari umbi porang dari petani untuk di olah menjadi chip kering porang kemudian chip kering porang tersebut di jual / setor / kirim ke perusahaan PT Rajawali milik saksi Kwa Benny Kuncora lalu pada sekitar bulan Maret 2021, saksi Kwa Benny Kuncora memperkenalkan Saksi korban Wesley dengan Terdakwa, yang mana dari keterangan saksi Kwa Benny Kuncora, ia sudah lama bekerja sama Terdakwa di bidang bisnis tanaman porang sehingga Saksi korban Wesley tertarik untuk bisnis tanaman porang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban Wesley dan Terdakwa mulai bekerja sama dalam bisnis tanaman umbi porang pada sekitar bulan April 2021 berdasarkan kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis/kontrak kerja, yang mana sesuai dengan kesepakatan / perjanjian lisan, Saksi korban Wesley memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membeli umbi porang pada petani / pengepul lalu umbi porang tersebut dirajang / diiris setebal sekitar 7- 8 mm kemudian dijemur panas matahari sekitar 3 s/d 4 hari selanjutnya hasil jemuran chip kering porang wajib disetor oleh terdakwa kepada mitra kerja Saksi korban Wesley yaitu PT Rajawali alamat Jalan Ambeng-Ambeng No. KM 14 No 77 Area Sawah Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik milik saksi Kwa Benny Kuncora;

Menimbang, bahwa untuk pembelian umbi porang yang di lakukan sebanyak 16 kali transaksi antara tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021, saksi korban Wesley telah mengirimkan uang (bukti rekening korang terlampir) kepada Terdakwa sebesar Rp. 958.053.227,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pembelian umbi porang sebanyak 87.916 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) kg namun masih terdapat kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sebesar Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang di kirim oleh saksi korban Wesley kepada Terdakwa yang seharusnya digunakan untuk biaya pembelian umbi porang, proses rajang, pengeringan, dan pengiriman chip kering porang, tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya uang di pinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk membayar upah kerja karyawan yang Terdakwa pekerjakan, untuk sewa lahan, membeli peralatan, membeli mobil, sewa lahan dan lain – lain;

Menimbang, bahwa selain itu, chip kering porang yang seharusnya di kirim ke PT. Rajawali sebagian di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Lukman alamat Nganjuk sebanyak 1.300 Kg , Sdr. Sutarto alamat Saradan Madiun sebanyak 1.500 kg, Sdr.Waji alamat Madiun sebanyak 1.400 kg dan Sdr. Aris alamat Probolinggo sebanyak 3.000 Kg tanpa sepengetahuan Saksi korban Wesley dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban Wesley tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban Wesley;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wesley mengalami kerugian sebagai berikut kekurangan pengiriman chip kering porang sebanyak 10.725 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) kg yang apabila di uangkan sejumlah Rp.463.320.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu dari uang yang telah di kirim kepada Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 90.637.603, - (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang belum di belanjakan oleh Terdakwa sehingga totalnya kurang lebih sejumlah Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021 Terdakwa mendapat kiriman uang dari saksi korban Wesley melalui ATM BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley ke rekening BRI milik Terdakwa dengan No.Rek : 1112-01-023634-50-5 dan No.Rek : 6553-01-0220774-53-7 atas nama Harinto/Terdakwa alamat Dusun Krajan Rt.2 Rw. 1 Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek untuk untuk biaya beli umbi porang, proses rajang, pengeringan, pengiriman dan biaya tenaga kerja totalnya Rp.1.074.691.330,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), tapi ternyata Terdakwa menggunakan secara pribadi sebagian uang yang telah diterimanya yaitu sejumlah Rp.553.957.603,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), tanpa seizin dari saksi korban Wesley, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1420005097539 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan keuangan bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
- 9 (sembilan) karung berisi porang dengan berat total sebanyak 210 kg.
- 2 (dua) gulung plastik.
- 1 (satu) unit timbangan.
- 19 (sembilan belas) buah alat pasha.
- 10 (sepuluh) ikat jarring.
- 23 (dua puluh tiga) buah palet.
- 3 (tiga) lembar terpal.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam No.Pol. tidak diketahui Noka:MHDR100P1J-257325 Nosin:E104-1D480565.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No.pol. AD 6213 YY Noka:MH8FD11003J272507 Nosin:E402ID272640
- 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG type Galaxy A10s No. Imei 1 : 359304100286098, No. Imei 2 :359305100286095.
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,00- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Wesley

- 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama No. Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto.
- 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 6553-01-0220774-53-7 a.n. Harinto.
- 2 (dua) kartu ATM BRI.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No.Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto bulan April 2021 s/d Juli 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rekening : 6553-01-0220774-53-7 A.n . Harinto bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
- 12 (dua belas) buah buku berisi catatan pembelian porang.
- 1 (satu) bendel kwitansi pembelian porang dari petani.

Dikembalikan kepada Terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban Wesley;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban Wesley;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasa 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Harinto bin Saroto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang, yang dilakukan secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No.Rek : 0883838847 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1420005097539 atas nama Wesley Go bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021;
 - 1 (satu) bendel laporan keuangan bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) karung berisi porang dengan berat total sebanyak 210 kg.
- 2 (dua) gulung plastik.
- 1 (satu) unit timbangan.
- 19 (sembilan belas) buah alat pasha.
- 10 (sepuluh) ikat jarring.
- 23 (dua puluh tiga) buah palet.
- 3 (tiga) lembar terpal.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo warna hitam No.Pol. tidak diketahui Noka:MHDR100P1J-257325 Nosin:E104-1D480565.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru No.pol. AD 6213 YY Noka:MH8FD11003J272507 Nosin:E402ID272640
- 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG type Galaxy A10s No. Imei 1 : 359304100286098, No. Imei 2 :359305100286095.
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.570.000,00- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Wesley

- 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama No. Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto.
- 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 6553-01-0220774-53-7 a.n. Harinto.
- 2 (dua) kartu ATM BRI.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No.Rekening : 1112-01-023634-50-5 a.n. Harinto bulan April 2021 s/d Juli 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran BRI No. Rekening : 6553-01-020774-53-7 A.n . Harinto bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021.
- 12 (dua belas) buah buku berisi catatan pembelian porang.
- 1 (satu) bendel kwitansi pembelian porang dari petani.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh **Siti Kartinawati, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. **Hayadi, S.H., M.H.**

ttd

2. **Abraham Amrullah, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamil Erinto